

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN PETISAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*

**Oleh:**

**FEBRY YANDRA PANE**  
**NPM. 1305170378**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

### **Febry Yandra Pane. NPM. 1305170378. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, Medan 2017**

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Medan Petisah dan juga mengetahui penyebab kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan tidak mencapai target rasio kepatuhan berdasarkan surat edaran Direktorat Jendral Pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan tidak mencapai target rasio kepatuhan dan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang ditetapkan karena beberapa faktor, dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi dimana perkembangan ekonomi saat ini masih belum baik sehingga berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan, kesadaran wajib pajak juga masih rendah dalam membayar pajak.

**Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan, Penerimaan Pajak.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan bisnis, Jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril atau materil. Dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda dan Alm Ibunda yang tercinta, yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus dan tak terhingga serta selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik dan abang yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Agussani, MA.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri SE, MM, MS.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan SE, MS.I selaku wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.SI selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si, selaku sekretaris Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Sukma Lesmana, SE, M,Si selaku dosen pembimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Hj Dahrani, SE, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik kelas G Akuntansi yang sudah memberikan arahan akademik yang baik kepada saya.
10. Staf biro akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
11. Pimpinan Kanwil DJP Sumut 1 dan KPP Pratama Medan Petisah yang telah memberikan kesempatan untuk riset kepada penulis.
12. Kepada teman teman sekelas dan teman seperjuangan yang telah memberi dukungan kepada penulis, semoga kita bisa sukses semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Seiring doa dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan mengharapkan Ridhonya, Amin, Ya Rabbal Alamin.

Medan, September 2017

Penulis

FEBRY YANDRA PANE

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI .....	11
A. Uraian Teori .....	11
1. Pajak.....	11
a. Definisi Pajak .....	11
b. Jenis-jenis Pajak .....	12
c. Fungsi Pajak .....	14
d. Manfaat Pajak.....	16
e. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	17
2. Surat Pemberitahuan (SPT) .....	19
3. Fungsi SPT .....	20
4. Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
a. Pengertian Kepatuhan.....	21
b. Jenis-jenis Kepatuhan.....	22
c. Faktor-faktor Yang Memenuhi Kepatuhan Perpajakan.....	23

d. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
5. Penerimaan Pajak .....	26
a. Pengertian Penerimaan Pajak .....	26
b. Kepatuhan WP dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak.....	27
Penelitian Terdahulu .....	29
6. Kerangka Berfikir .....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Defenisi Operasional.....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian .....	39
a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Pada KPP Pratama Medan Petisah .....	39
b. Penerimaan Pajak Pph Orang Pribadi Dan Badan Pada KKP Pratama Medan Petisah.....	45
B. Pembahasan.....	47
a. Kepatuhan Wajib Pajak OP Dan Badan Pada KPP Pratama Medan Petisah.....	47

b. Penerimaan Pajak Pph Orang Pribadi Dan Badan Tidak Mencapai Target Penerimaan Pajak Pph.....	50
c. Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. KESIMPULAN .....	55
B. SARAN.....	55
Daftar Pustaka.....	57
LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Wajib Pajak Terdaftar.....	5
Tabel 2. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.....	6
Tabel 3. Penerimaan Pajak OP dan Badan.....	7
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 5. Kisi kisi wawancara.....	35
Tabel 6. Jadwal Kegiatan.....	36
Tabel 7. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.....	43
Tabel 8. Penerimaan Pajak OP dan Badan.....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal salah satunya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Sekarang ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Untuk tahun 2017, pendapatan negara akan semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan, yang mencapai 85,6% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 ditargetkan sebesar Rp1.498,9 triliun. (<http://www.kemenkeu.go.id>)

Kontribusi wajib dari masyarakat tersebut masuk ke kas negara untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai belanja negara. Pengeluaran negara yang semakin meningkat harus diimbangi dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang meningkat. Anggaran pendidikan, subsidi energi, dan pembangunan infrastruktur sangat bergantung dari besarnya pajak yang dihimpun dari masyarakat. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan menjadi hal wajib bagi masyarakat untuk mewujudkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Luigi Alberto Franzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (tax compliance) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai serta kasus korupsi yang kerap mendera pejabat eksekutif pemerintahan baik pusat ataupun daerah.

Menurut Lars P.Feld dan Bruno S.Frey (2007), masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari negara. Pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah.

Dari fenomena perpajakan diatas, Kepatuhan wajib pajak dinilai dari kejujuran dalam melaporkan SPT, Pemerintah menerbitkan aturan yang mengharuskan para wajib pajak untuk melaporkan harta bendanya ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.

Menurut keputusan Menteri Keuangan No 544/KMK.04/2000 kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam sebuah Negara, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Kepatuhan pajak identik dengan kesediaan seorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Menurut Safri Nurmantu dalam Taufan Sofyan (2005), "Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Menurut Chaizi Nasucha dalam Taufan Sofyan (2005) "Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Direktorat jendral pajak melalui para pegawai pajak menempatkan laporan wajib pajak sebagai pintu masuk untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan, pengalaman, dan wawasan seorang pegawai pajak akan sangat berpengaruh dalam membaca laporan tersebut, sehingga diperoleh gambaran yang baik berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak.

Kesinambungan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Saat ini perkembangan wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, maka pelayanan yang optimal, kemudahan dalam memperoleh informasi, serta sosialisasi perpajakan yang rutin terhadap wajib pajak sangat diperlukan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dilihat

dari kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan waktu melaporkan surat pemberitahuan (SPT) ke kantor pelayanan pajak (KPP). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (<http://www.pajak.go.id>).

Pelaporan dan perhitungan pajak oleh wajib pajak dilaporkan dalam bentuk surat pemberitahuan (SPT). Dari data yang didapat pada Kantor Pelayanan Pajak pratama (KPP) medan petisah jumlah wajib pajak terdaftar orang pribadi dan badan terus meningkat. Berikut data sbb:

Table 1. Wajib pajak terdaftar tahun 2011-2016

TAHUN	WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	WAJIB PAJAK BADAN	JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN DAN ORANG PRIBADI
2011	68610	8774	77384
2012	73333	9063	82396
2013	80011	10222	90233
2014	84366	10760	95126
2015	88595	11413	100008
2016	93817	12137	105954

Sumber: seksi pengolahan data dan informasi KPP Medan Petisah

Dari data diatas terlihat bahwa wajib pajak terdaftar dalam kurun waktu 6 tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak pratama (KPP) medan petisah baik orang pribadi maupun badan, kepatuhan pelaporan wajib SPT mengalami penurunan. Berikut kepatuhan pelaporan SPT dari tahun ke tahun sbb:

Table 2. kepatuhan pelaporan SPT tahunan 2011-2016

TAHUN PAJAK	WAJIB SPT		JUMLAH SPT		PERSENTASE KEPATUHAN		TARGET RASIO KEPATUHAN
	BADAN	OP	BADAN	OP	BADAN	OP	
2011	5883	33783	2615	21130	44,45%	62,55%	62,50%
2012	4651	47598	2422	20448	52,07%	42,96%	62,50%
2013	5115	45780	2635	21788	51,52%	47,59%	62,50%
2014	4910	41315	2717	21051	55,34%	50,95%	70%
2015	4928	37605	2948	25295	59,82%	67,26%	70%
2016	4918	39782	3034	29522	61,69%	74,21%	72,50%

Sumber: seksi pengolahan data dan informasi KPP Medan Petisah

Dari data diatas dapat dilihat pada tahun 2011-2016 persentase tingkat kepatuhan tidak mencapai target rasio kepatuhan, kecuali pada wajib SPT wajib pajak orang pribadi pada tahun 2011 dan 2016 yang mencapai 62,55% dan 74,21% hal ini menunjukkan bahwa pada KPP Pratama Medan Petisah masih banyak wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tepat waktu. Menurut Siti kurnia rahayu (2010) jika wajib pajak tidak patuh akan timbul keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang akan menyebabkan penerimaan Negara dari sector pajak berkurang. dalam penelitian Sri Putri (2014) menyimpulkan bahwa pertama Terdapat

pengaruh yang signifikan dan positif sanksi perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dimana semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun akan semakin tinggi. Kedua Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Dimana semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Ketiga Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak Dimana semakin baik dan berkualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Keempat Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak Dimana semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Pada KPP Pratama Medan Petisah terdapat data yang menunjukkan hasil pelaksanaan penerimaan pajak, data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Penerimaan pajak OP dan Badan

TAHUN	TARGET PENERIMAAN PAJAK (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAPAIAN
2011	13.442.980.000	10.104.972.797	75,17%
2012	22.998.530.000	17.590.093.394	76,48%
2013	36.153.940.000	15.433.876.209	42,69%
2014	17.240.770.000	16.644.530.273	96,54%
2015	16.764.141.000	42.896.354.028	255,88%
2016	25.686.890.000	17.205.999.173	66,98%

Sumber: seksi pengolahan data dan informasi KPP Medan Petisah

Pada tabel 3 persentase penerimaan pajak badan dan orang pribadi tidak mencapai target penerimaan kecuali pada tahun 2015 yang mencapai 255,88%. Menurut Aisyah (2013) yang meneliti pada KPP Pratama tanjung Pinang bahwa jumlah wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas dan mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar pemerintah untuk membiayai APBN, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Medan Petisah”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya maka identifikasi masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2011-2015 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi belum mencapai target.
2. Kepatuhan pelaporan SPT tahunan belum sesuai dengan jumlah wajib SPT pada KPP Pratama Medan Petisah.
3. Belum tercapainya realisasi penerimaan pajak OP dan badan pada tahun 2011,2012,2013,2014,dan 2016.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah belum mencapai Target?

2. Mengapa penerimaan pajak Orang pribadi dan badan tidak mencapai target penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah?
3. Bagaimana meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Di KPP Pratama Medan Petisah?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selama 5 tahun berturut-turut.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kepatuhan jumlah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) di KPP Pratama Medan Petisah.
- c. Untuk mengetahui mengapa penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan di KPP Pratama Medan Petisah.

### **2. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis adanya penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan secara detail kepada peneliti sendiri sejauh mana perkembangan jumlah wajib pajak, jumlah pelaporan surat pemberitahuan (SPT), dan juga perkembangan pengusaha kena pajak dari tahun 2011 sampai dengan 2016

di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. Dan diharap juga dapat memberikan gambaran tentang perkembangan perkembangan yang sudah dijelaskan tadi agar dapat dikembangkan lagi dikemudian hari agar penelitian tentang ini dapat terus update dan bermanfaat bagi semua.

- b. Bagi kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Sebagai bahan informasi pelengkap maupun masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam meningkatkan kepatuhan pajak agar para wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi maupun badan.
- c. Bagi peneliti lain, dapat menjadi referensi dan masukan untuk penelitian berikutnya dengan topic dan pembahasan yang sama. Dan juga menjadi bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. URAIAN TEORI**

##### **1. Pajak**

###### **a. Definisi Pajak**

Pajak Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. definisi pajak yang diungkapkan para ahli, diantaranya:

Menurut Prof. Dr. Rochmat soemitro, S.H. mengatakan:

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I Djajadiningrat:

“pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

## **b. Jenis Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi (2011, hal 7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu sbb:

1. Menurut golongannya.

a. Pajak langsung

yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada pihak lain tau orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak tidak langsung

yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifatnya.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau memerhatikan keadaan subjek pajak.

Contohnya: Pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal.

Contohnya: Pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

3. Menurut lembaga pemungut.

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contohnya: Pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), BPHTB.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing.

Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

### **c. Fungsi Pajak**

Beberapa jenis fungsi pajak antara lain:

- **Fungsi anggaran (*budgetair*)**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan

melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

- **Fungsi mengatur (*regulerend*)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya ke pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara, tarif pajak progresif dikenakan bagi yang berpenghasilan tinggi dimaksudkan agar pihak tersebut memberikan kontribusi yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- **Fungsi stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- **Fungsi redistribusi pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **d. Manfaat Pajak**

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan

dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

### **e. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011, hal 16) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

#### 1) Stelsel pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut.

##### a) Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan dari stelsel ini adalah pajak baru dapat dikenakan diakhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

##### B) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan Pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### C) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya, demikian pula sebaliknya.

## 2) Sistem Pemungutan Pajak

Adapun sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini.

### 1. *Official Assessment System*

System ini merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri- ciri official assessment sistem adalah sbb:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self assement system*

system ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

## 3. *System Withholding*

system ini merupakan system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

## **2. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT yaitu :

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

### **3. Fungsi SPT**

Menurut (Diana dan lilis, 2014, hal 90) fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak,
2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak,
3. harta dan kewajiban, dan
4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pengusaha kena pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, dan

2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pemotong atau pemungutan pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Kewajiban penyampaian surat pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa pajak.

## **4. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Kepatuhan**

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complience*) merupakan tulang punggung dari self assement system, dimana wajib pajak bertanggung jawab sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010, hal.138) yang menyatakan bahwa Kepatuhan berarti ketaatan, tunduk dan patuh pada ajaran atau aturan serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

kepatuhan wajib pajak menurut chairi nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010, hal.139) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Tax Compliance atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Konsep kepatuhan perpajakan di atas sesuai dengan pendapat Yoingco (1997) yang menyebutkan tingkat kepatuhan perpajakan sukarela memiliki tiga aspek yaitu aspek formal, material (honestly), dan pelaporan (reporting).

## **b. Jenis Jenis Kepatuhan**

Adapun jenis jenis kepatuhan wajib pajak menurut sony devano dan siti kurnia rahayu (2006:110) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan.

- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

### **c. Factor-factor Yang Memenuhi Kepatuhan Perpajakan**

Banyak faktor yang diindikasikan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hobsor (dalam simanjuntak dan mukhlis, 2017) menyebutkan bahwa factor-factor tersebut dikelompokkan menjadi faktor individu, politik, ekonomi, dan sosial.

menurut hasil penelitian borck (2004), menemukan bahwa pengenaan sanksi penalti terhadap penggelapan pajak (tax evasion) berakibat kepada menurunnya penerimaan pajak, tetapi meningkatkan kesejahteraan Wajib Pajak.

james (2003) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak ditengarai dipengaruhi oleh masalah masalah sosial, termasuk di dalamnya antara lain dukungan masyarakat, pengaruh masyarakat, perilaku dan latar belakang gender seperti masalah ras dan budaya.

Murphy (2003) mengindikasikan pentingnya kehati hatian fiskus dalam merespons tindak pelanggaran aturan perpajakan. terlebih apabila dirasakan tidak didasari aturan hukum yang jelas. Pengenaan sanksi yang tidak tepat justru berakibat negatif dimana Wajib Pajak justru akan lebih menunjukkan ketidakpatuhannya.

lebih jauh Murphy (2003) mengatakan bahwa esensi dari kepatuhan terhadap peraturan adalah persepsi atas kejujuran, kewajaran, atau keadilan yang akan menimbulkan kepercayaan.

smith (1993) mengatakan bahwa orientasi nilai (value orientation) ikut andil dalam menentukan kepatuhan pajak. secara intuitif terdapat hubungan antara seseorang dengan oranglainnya, misalnya peduli atas pelaporan Wajib Pajak lainnya serta kewajaran pelaporan WajibPajak lain dibandingkan laporan dirinya sendiri.

sementara itu Edlund dan Aberg (2002) mengatakan bahwa tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap dukungan kepatuhan Wajib Pajak.

Menteri keuangan menambahkan dalam seminar bertajuk “what motivates tax compliance ?“ Menkeu mengakui, rumitnya peraturan di bidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlu upaya ekstra, baik bagi pembayar pajak maupun pegawai pajak sendiri untuk memahami peraturan-peraturan tersebut. “Ada banyak studi dari IMF (Dana Moneter Internasional), Bank Dunia yang menyatakan mengapa rasio pajak di Indonesia itu rendah, alasan utamanya karena peraturan perpajakan kita sangat rumit, ketika peraturan pajak rumit maka pemenuhan target semakin sulit,” ungkapnya (2016).

Dan juga wamenkeu menyatakan juga dalam international tax conference bahwa Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyatakan pentingnya ketersediaan informasi keuangan untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan mengurangi upaya-upaya penghindaran pajak antar negara.

“Ketersediaan informasi merupakan elemen yang penting untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak (tax compliance). Informasi tersebut selanjutnya dapat diproses untuk potensi pemetaan dan referensi silang untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku penghindaran pajak,” jelasnya pada International Tax Conference 2017 (Dewi Aminatuz, 2017).

#### **d. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.

## **5. Penerimaan Pajak**

### **a. Pengertian Penerimaan Pajak**

pengertian pajak menurut John Hutagaol (2007) adalah sbb “penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.” Menurut Suryadi (2006) pengertian penerimaan pajak adalah “penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.”

Penerimaan pajak adalah institusi Direktorat Jenderal Pajak Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJP saat ini adalah PPDDP. Unit yang berlokasi di Jakarta ini mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan.

Penerimaan pajak berguna untuk pembiayaan Negara, sumber penerimaan Negara terbesar saat ini berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak dilakukan dengan media surat pemberitahuan (SPT) untuk menyampaikan administrasi dibidang perpajakan. Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT diatur oleh Menteri Keuangan. Tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT menurut hal-hal yang antara lain penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima, pengelompokan SPT lebih bayar, kurang bayar, dan nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut pengelolannya yang diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.

## **b. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak**

Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut penelitian susy suhendra (2010) Secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta. Secara parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak. Jadi semakin semakin patuh wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak. Secara parsial antara pajak penghasilan terutang sebagai variabel kontrol terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh puspa rani (2016) berdasarkan hasil penelitian bahwa Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Jumlah Kepemilikan NPWP memiliki hubungan sedang dan positif dalam pengertian Jumlah Kepemilikan NPWP mempunyai efek yang searah dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, atau dengan kata lain ketika Jumlah Kepemilikan NPWP meningkat maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pun akan meningkat.

Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak memiliki hubungan rendah dan positif dalam pengertian Pemeriksaan Pajak mempunyai efek yang searah dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, atau dengan kata lain ketika Pemeriksaan Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pun meningkat namun peningkatannya tidak sama besar.

**Tabel 3**  
**Penelitian Terdahulu**

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Cahya (2009)	Analisis factor factor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama kota bandung.	Deskriptif asosiatif dengan metode data sekunder.	Kepatuhan wajib pajak, pencairan tunggakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama kota bandung
Nurrokhman (2014)	Analisis pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.	Metode deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pengujian secara simultan jumlah PKP dan SPT berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan hasil pengujian parsial menunjukkan jumlah PKP tidak berpengaruh secara

			signifikan, namun jumlah SPT berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.
Sri rahayu (2009)	Pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (survey atas wajib pajak badan pada KPP pratama bandung).	penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian survey	Penerepan system administrasi perpajakan modern di KPP pratama bandung sebagian dalam kategori baik. System administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Puspa rani (2016)	<b>PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI</b>	penelitian deskriptif dan verifikatif	Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Jumlah

	<p><b>YANG DIPENGARUHI OLEH JUMLAH KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMERIKSAAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Periode 2013-2015)</b></p>		<p>Kepemilikan NPWP memiliki hubungan sedang dan positif dalam pengertian Jumlah Kepemilikan NPWP mempunyai efek yang searah dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, atau dengan kata lain ketika Jumlah Kepemilikan NPWP meningkat maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pun akan meningkat.</p>
--	--	--	--

## **B. KERANGKA BERFIKIR**

Pajak Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.


Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu.

System pemungutan pajak yang semula official assessment system yang memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak berubah menjadi self assessment system yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. system ini diyakini bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan.

Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Patut menjadi perhatian lebih serius bagi DJP agar masalah ini bisa diatasi.

Berikut adalah kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar. Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang menurut Azuar Juliadi dan Irfan (2013, hal 11) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel mandiri tanpa membuat hubungan antar variabel. Sementara menurut Nyoman (2012, hal 51) Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini.

#### **B. Defenisi operasional variabel**

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan bagi variable dengan cara memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang bagaimana variable variable penelitian tersebut dapat diukur. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan.

kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Adapun perhitungan untuk menghitung rasio kepatuhan wajib pajak Menurut surat edaran direktorat jendral pajak untuk mengukur rasio kepatuhan wajib pajak yaitu:

$$\text{kepatuhan WP} = \frac{\text{Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT}}{\text{jumlah WP wajib SPT}} \times 100$$

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Negara dalam membiayai pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)

Adapun untuk menghitung persentase penerimaan pajak menurut Nasution dkk (2014) penerimaan pajak dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Persentase penerimaan pajak} = \frac{\text{realisasi penerimaan}}{\text{target penerimaan}} \times 100$$

Tabel 4

Kisi kisi wawancara

Variabel	Indikator	No. Pertanyaan
Kepatuhan wajib pajak badan	1. Kepatuhan pelaporan SPT badan	1-2
	2. Penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak badan	3
	3. Upaya peningkatan kepatuhan perpajakan WP badan	6-7
	4. Penerimaan pajak PPh badan	8-9
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	1. kepatuhan Pelaporan SPT orang pribadi	4-5
	2. penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi	5
	3. Upaya peningkatan	6-7

	4. kepatuhan perpajakan orang pribadi Penerimaan pajak PPh orang pribadi	8-9
--	---	-----

### C. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama medan petisah yang terletak di jalan Asrama No. 7 A, Medan, 20123.

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan agustus 2017 sampai dengan oktober 2017. Adapaun rincian waktu kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jadwal kegiatan penelitian

KEGIATAN PENELITIAN	TAHUN 2017												
	AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Pengajuan Judul	■	■											
Pengumpulan Data			■	■	■								
Penulisan Proposal						■							
Bimbingan Proposal							■	■					
Seminar Proposal									■				
Penyusunan Skripsi													
Bimbingan Skripsi													
Sidang Meja Hijau													

### D. Sumber dan jenis data

#### 1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dimana data primer diperoleh langsung dari KPP berupa data wajib pajak terdaftar dan jumlah realisasi penerimaan pajak orang pribadi dan badan sementara data

sekunder diperoleh dari wawancara dan penjelasan tambahan dari KPP mengenai catatan SPT tahunan, dan juga melalui media elektronik dan internet.

## **2. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif menurut Rully dan Poppy (2016, hal 141) adalah data bersifat angka atau bisa juga data bukan angka, namun bisa dikuantifikasi. Data angka angka tersebut untuk selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus kerja statistic. Data Kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung berupa data kepatuhan wajib pajak dan jumlah wajib pajak terdaftar serta data penerimaan pajak dan realisasinya. Dengan cara mempelajari, mengamati, dan menganalisa dokumen dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

## **E. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan guna memperoleh informasi dan data yang akan diolah melalui metode

- a. Dokumentasi yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. dengan mengumpulkan data data berupa catatan jumlah wajib pajak terdaftar dan data kepatuhan pelaporan SPT tahunan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan karyawan KPP Pratama Medan Petisah guna untuk memberikan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian.

## **F. Teknik analisis data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, untuk dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu dan akurat mengenai fakta fakta sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### a. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Medan Petisah

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang, sedangkan wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 angka 3 UU KUP).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama medan petisah masih tergolong rendah jika dilihat dari data pelaporan wajib SPT orang pribadi dan badan yang belum mencapai target rasio yang ditentukan oleh Direktorat jendral pajak yaitu sebesar 70%.

Berdasarkan hasil wawancara kepatuhan pelaporan SPT mengalami fluktuatif artinya kadang naik kadang turun, dari KPP Pratama Medan Petisah sendiri WP yang di awasi sekitar 120.000, dari yang 120.000 tersebut yang statusnya efektif sekitar 70.000 lebih, dan dari 70.000 WP tersebut yang melaporkan SPT tidak sampai 35.000 kenapa karena wajib pajak dalam membuat NPWP itu hanya sekedar biar punya, sebagai contoh WP yang membuat NPWP hanya untuk sebagai syarat membuat rekening bank. Sehingga data mereka yang sudah terekam di system KPP tetapi mereka tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Kedua banyak juga WP yang dulunya melapor akhirnya tidak lagi melaporkan kewajiban perpajakannya karena sudah tua atau meninggal dan pihak keluarga tidak melapor ke KPP atau suatu perusahaan bangkrut dan tidak melakukan kegiatan usahanya lagi tetapi tidak melaporkannya ke KPP.

Jumlah yang melaporkan SPT untuk wajib pajak orang pribadi sedikit lebih kompleks karena banyak wajib pajak orang pribadi yang membuat NPWP hanya sekedar ingin punya dan tidak mengetahui fungsinya apa, padahal wajib pajak orang pribadi tersebut tidak punya penghasilan dan tidak pernah melaporkan pajaknya. Banyak wajib pajak yang tidak paham fungsi NPWP adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dan juga berfungsi sebagai pengawasan administrasi perpajakan.

Penyebab banyaknya yang tidak melaporkan SPT seperti pertama factor usia sehingga mungkin wajib pajak lupa untuk melapor atau wajib pajak tersebut sudah meninggal, kedua wajib pajak orang pribadi tersebut hanya sekedar ingin punya NPWP agar bisa buka rekening bank.

Pada wajib pajak badan tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak mencapai 100% kenapa karena factornya hampir sama, seperti bangkrut dan tidak melakukan kegiatan usaha lagi namun tidak lapor ke KPP dan tidak mengubah status pajak NPWPnya ke non efektif di tahun berikutnya. jadi di tahun itu wajib pajak badan melakukan kegiatan usaha dan bangkrut namun wajib pajak badan tersebut tidak melaporkannya di tahun berikutnya.

Penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak mencapai 100% karena seperti wajib pajak badan yang tahun ini melakukan kegiatan usaha namun bangkrut tetapi tidak melaporkannya ke KPP sehingga KPP tidak mengetahui itulah salah satu penyebabnya.

Sanksi-sanksi yang diberikan untuk wajib pajak tersebut dalam arti tidak melaporkan SPT atau keterlambatan pelaporan SPT berupa sanksi, sanksi yang diberikan adalah denda jika terlambat menyampaikan SPT dan jika ada hutang pajaknya ada sanksi administrasi berupa surat tagihan pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak langkah langkah yang dilakukan KPP adalah selalu dengan mengawasi Wajib pajaknya yang dilakukan oleh seksi pengawasan dan di DJP seksi pengawasannya adalah seksi pengawasan dan konsultasi petugasnya disebut Account Representative (AR) dan tugas dari AR tersebut mengawasi setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya apakah sudah benar atau belum jadi langkah KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui AR tersebut dan AR punya strategi sendiri untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan berdiskusi dengan wajib pajak tersebut ntah dengan cara memanggil wajib

pajaknya ke kantor atau AR nya sendiri yang menjumpai wajib pajak atau dengan sosialisasi sosialisasi ke perusahaan atau ke rumah rumah wajib pajak dan juga ada dilakukan kelas pajak di kantor KPP sendiri yang bisa diikuti oleh para wajib pajak.

Wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5(lima) tahun terakhir.

Adapun rumus untuk mencari persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan menurut surat edaran direktorat jenderal pajak adalah:

$$\text{kepatuhan WP} = \frac{\text{Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT}}{\text{jumlah WP wajib SPT}} \times 100$$

Jika dilihat dari data kepatuhan pelaporan SPT tahunan pada KPP Pratama

Medan Petisah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Medan Petisah

TAHUN PAJAK	WAJIB SPT		JUMLAH SPT		PERSENTASE KEPATUHAN		TARGET RASIO KEPATUHAN
	BADAN	OP	BADAN	OP	BADAN	OP	
2011	5883	33783	2615	21130	44,45%	62,55%	62,50%
2012	4651	47598	2422	20448	52,07%	42,96%	62,50%
2013	5115	45780	2635	21788	51,52%	47,59%	62,50%
2014	4910	41315	2717	21051	55,34%	50,95%	70%
2015	4928	37605	2948	25295	59,82%	67,26%	70%
2016	4918	39782	3034	29522	61,69%	74,21%	72,50%

Sumber: seksi pengolahan data dan informasi KPP Medan Petisah

**Pada tahun 2011** persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 44,45% dikategorikan tidak patuh karena target rasio kepatuhan menurut Surat edaran Dirjen Pajak SE 18/PJ/2011 tingkat rasio kepatuhannya adalah 62,50% namun tidak untuk wajib pajak orang pribadi yang mencapai target sebesar 62,55%.

**Pada tahun 2012** persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 42,96% dan badan naik dari tahun sebelumnya sebesar 52,07% dikategorikan tidak patuh karena tidak mencapai

target rasio menurut surat edaran Dirjen Pajak SE 06/PJ/2012 yaitu tingkat rasio kepatuhan adalah 62,50%.

**Pada tahun 2013** persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik dari tahun sebelumnya sebesar 47,59% dan badan turun sebesar 51,52% dikategorikan tidak patuh karena kepatuhan tidak mencapai target rasio kepatuhan menurut surat edaran Dirjen Pajak SE 06/PJ/2013 yaitu sebesar 62,50%.

**Pada Tahun 2014** persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik dari tahun sebelumnya sebesar 50,95% dan badan naik dari tahun sebelumnya sebesar 55,34%, dikategorikan tidak Patuh, karena tidak mencapai target rasio Kepatuhan sebesar 70%, menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE 08/PJ/2014.

**Pada Tahun 2015** persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik dari tahun sebelumnya sebesar 67,26% dan badan naik dari tahun sebelumnya sebesar 59,82%, dikategorikan tidak Patuh, karena tidak mencapai target rasio Kepatuhan sebesar 70%, menurut surat edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE 18/PJ/2015.

**Pada Tahun 2016** persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik dari tahun sebelumnya sebesar 74,21% dan badan naik dari tahun sebelumnya sebesar 61,69%, wajib pajak badan dikategorikan tidak Patuh, karena tidak mencapai target rasio Kepatuhan sebesar 72,50%, terkecuali untuk wajib pajak orang pribadi yang mencapai rasio kepatuhan sebesar 74,21% menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE 07/PJ/2016.

## **b. Penerimaan Pajak PPh orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Medan Petisah**

Penerimaan pajak ialah penerimaan yang berasal dari pajak yang dibayarkan wajib pajak / subjek pajak kepada kas negara melalui bank, kantor pos, kantor pajak..

Untuk penerimaan pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Medan Petisah Berdasarkan hasil wawancara target penerimaan PPh itu disusun dari target penerimaan total seperti PPN, migas, dll. Untuk target penerimaan PPh sendiri adalah kewenangan dari KPP sendiri, dan targetnya sendiri tidak naik setiap tahunnya dan untuk penerimaan total adalah wewenang kantor pusat yang mengatur dan harus naik terus. Sehingga untuk target penerimaan PPh adalah turunan dari penerimaan total pajak dan diolah KPP untuk mengetahui di tahun tahun tersebut program program mana yang lebih diunggulkan. untuk tahun 2011 ada program yang diunggulkan namun bukan PPh sehingga targetnya KPP buat sedikit, ditahun 2013 KPP targer dibuat naik karena ada program strategis untuk menaikkan penerimaan PPh. Dan untuk tahun 2015 penerimaan tinggi karena pada tahun tersebut adalah tahun pembinaan pajak.

Namun untuk penerimaan pajak PPh belum mencapai target kecuali pada tahun 2015 penyebabnya adalah kesadaran itu sendiri karena anggapan wajib pajak untuk apa membayar pajak hasilnya tidak dirasakan padahal wajib pajak tersebut tidak sadar kalau wajib pajak tersebut lewat jembatan dll fasilitas umum yang dia nikmatin, lain dengan bea bea seperti bea cukai rokok, kalau mereka tidak bayar cukai maka mereka tidak bisa menghisap rokok.

Langkah langkah untuk mencapai target di tahun berikutnya khususnya tahun 2018 adalah setiap triwulan KPP mengadakan rapat dialog kinerja organisasi dan itu membahas masalah pajak sekaligus sebagai media pembelajaran bagi suatu organisasi apa apa saja kekurangan organisasi tersebut dan dengan adanya rapat tersebut diharapkan bisa menyatukan pikiran antar pegawai antar pimpinan dan dibahas mana mana saja aspek pajak yang memprihatinkan dan dibuat rencana aksi kedepannya itu akan seperti apa.

Dari kondisi kepatuhan perpajakan yang telah dijelaskan diatas, maka akan berdampak pada jumlah penerimaan pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5. Penerimaan pajak OP dan Badan

TAHUN	TARGET PENERIMAAN PAJAK (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAPAIAN
2011	13.442.980.000	10.104.972.797	75,17%
2012	22.998.530.000	17.590.093.394	76,48%
2013	36.153.940.000	15.433.876.209	42,69%
2014	17.240.770.000	16.644.530.273	96,54%
2015	16.764.141.000	42.896.354.028	255,88%
2016	25.686.890.000	17.205.999.173	66,98%

Sumber: seksi pengolahan data dan informasi KPP Medan Petisah

Dimana dari data diatas dapat kita lihat bahwa jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah mengalami fluktuaktif setiap tahunnya. **Pada tahun 2011** realisasi penerimaan pajak untuk orang pribadi dan badan sebesar Rp10.104.972.797 tidak melebihi dari target penerimaan pajak jika dilihat dari

persentase penerimaan yang mencapai 75,17%. **Pada tahun 2012** realisasi penerimaan pajak orang pribadi dan badan naik dari tahun sebelumnya menjadi Rp17.590.093.394 namun tidak mencapai target penerimaan pajak jika dilihat dari persentase penerimaan sebesar 76,48%. **Pada tahun 2013** realisasi penerimaan pajak orang pribadi dan badan turun dari tahun sebelumnya yaitu Rp15.433.876.209 dan tidak mencapai target Penerimaan pajak jika dilihat dari persentase penerimaan sebesar 42,69%. **Pada tahun 2014** realisasi penerimaan pajak orang pribadi dan badan naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp16.644.530.273 namun tidak mencapai target penerimaan pajak jika dilihat dari persentase penerimaan yang sebesar 96,54%. **Pada tahun 2015** realisasi penerimaan pajak orang pribadi dan badan naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp42.896.354.028 dan mencapai target penerimaan pajak jika dilihat dari persentase penerimaan yang sebesar 255,88%. **Pada tahun 2016** realisasi penerimaan pajak orang pribadi dan badan turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp17.205.999.173 dan tidak mencapai target penerimaan pajak jika dilihat dari persentase penerimaan yang sebesar 66,98%.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Medan Petisah yang belum mencapai target**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Medan Petisah tidak mencapai persentase kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan berdampak pada penerimaan pajak yang masih belum mencapai target karena target yang setiap tahunnya fluktuatif dimana realisasinya juga ikut berpengaruh setiap tahunnya sesuai dengan target yang direncanakan oleh KPP Pratama Medan Petisah dalam hal penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Medan Petisah masih rendah dan tidak mencapai Target Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE 08/PJ/2014 dan SE 18/PJ/2015 Tingkat Kepatuhan dikatakan tinggi apabila wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan sebesar 70%. Sehingga dari data yang diperoleh setelah di analisis dan dinyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, peningkatan penerimaan pajak dapat dilihat dari jumlah wajib pajak wajib SPT orang pribadi dan badan yang terdaftar dan tingkat Kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT.

Tidak tercapainya target pajak dikarenakan wajib pajak masih banyak yang belum memahami pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dimana dengan tingginya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan tingkat Kepatuhan wajib pajak

yang melaporkan SPT maka peningkatan penerimaan pajak akan meningkat. Menurut Kesit Bambang P. (2005, hal. 142) dalam Ullly (2014) semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak maka semakin tinggi penerimaan pajak yang dinyatakan dalam penyampaian sesuai rencana. Semakin besar wajib pajak lapor (kepatuhan pajak) maka pendapatan penerimaan pajak semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil tingkat wajib lapor (Kepatuhan wajib pajak) maka semakin rendah tingkat penerimaan pajak. Wajib pajak yang dikatakan patuh apabila memiliki kriteria tertentu. Kriteria wajib pajak patuh sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan criteria tertentu ada empat yaitu:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengansur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut- turut.
- 4) Tidak Pernah di pidana Karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5( lima) tahun terakhir.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban pajaknya dapat dilihat dari beberapa aspek-aspek yang mempengaruhinya yaitu:

a) Aspek Ketepatan Waktu

Wajib pajak dalam hal ketepatan waktu penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana wajib pajak lalai untuk melaporkan SPTnya tepat waktu.

b) Aspek Pemahaman Wajib Pajak tentang Administrasi Perpajakan

Dalam hal ini wajib pajak kurang atau belum memahami tentang system administrasi perpajakan. Sebagai contoh dalam sesi wawancara dengan petugas pajak di KPP Pratama Medan Petisah bahwa banyak WP yang membuat NPWP untuk mengurus keperluan membuat rekening bank. Seperti yang diketahui kegunaan NPWP sebagai sarana dalam Administrasi perpajakan, sebagai pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dan dapat juga sebagai pengawasan administrasi perpajakan.

c) Aspek Pengetahuan Wajib Pajak Mengenai Pengenaan sanksi

Bagaimana pengetahuan wajib pajak mengenai pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP) sebelum jatuh tempo. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan.

d) Aspek usia wajib pajak

Dalam sesi wawancara dengan petugas KPP Pratama Medan Petisah aspek usia wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan, dimana wajib pajak yang berusia lanjut banyak yang tidak melaporkan SPTnya atau lupa dan tidak sanggup lagi mengurus kewajiban perpajakannya.

## **2. Penerimaan pajak PPh orang pribadi dan badan tidak mencapai target penerimaan pajak PPh pada KPP Pratama Medan Petisah**

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa penerimaan pajak pada tahun 2011,2012,2013,2014,dan 2016 tidak mencapai target penerimaan pajak. Kesadaran membayar pajak tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga, kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak merupakan hal yang sangat mendasar (Susanto,2012). Diketahui hal ini terjadi karena beberapa faktor- faktor yang berperan dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah berdasarkan hasil wawancara antara lain:

- 1) Rendahnya Kesadaran para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dimana wajib pajak masih kurang mengerti manfaat dalam membayar pajak yang berguna untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat dengan adanya Sistem Administrasi yang tepat akan membuat wajib pajak lebih mengerti dan memahami tentang pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.
- 3) Faktor Ekonomi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak yang akan membayar pajaknya. Dapat dilihat dari perkembangan perekonomian saat ini masih belum baik sehingga berpengaruh terhadap perekonomian wajib pajak, mengakibatkan wajib pajak mengalami penurunan keuntungan.

Dengan adanya faktor ekonomi yang rendah menyebabkan penerimaan yang seharusnya diterima oleh KPP Pratama Medan Petisah tidak dapat terelisasikan, sehingga penerimaan yang diperoleh pun tidak mencapai target yang telah direncanakan oleh KPP Pratama Medan Petisah.

### **3. Meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Petisah**

Dari hasil wawancara yang dilakukan dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penyampaian SPT, dalam hal ini KPP Pratama Medan Petisah selalu mengawasi seluruh wajib pajak yang ada di KPP Pratama Medan Petisah. Pada KPP ada seksi pengawasan yang bertugas mengawasi seluruh wajib pajak. Dan di Direktorat jendral pajak sendiri seksi pengawasannya sendiri di sebut dengan seksi pengawasan dan konsultasi dan nama petugasnya adalah Account Representative (AR). AR mempunyai tugas untuk melakukan bimbingan atau himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. masing masing wajib pajak mempunyai Account Representative yang bertugas mengawasi wajib pajaknya apakah sudah benar dalam menjalankan tugasnya sebagai wajib pajak apa belum. dan usaha usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan adalah melalui Account Representative tersebut. Dan account representative tersebut punya strategi masing masing dalam mengawasi wajib pajaknya dengan cara memanggil wajib pajaknya mengajak untuk diskusi di kantor atau account representativenya yang mengunjungi wajib pajaknya. Dan bisa juga KPP yang melakukan sosialisasi sosialisasi dengan mendatangi para wajib pajak langsung,

mensosialisasikan tentang pajak bahwa pajak itu penting, dan bisa juga wajib pajak ikut kelas pajak yang di adakan oleh KPP.

Adapun solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut (susanto, 2012) adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangny dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.
- 2) Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan sebagai wajah DJP harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan dan kenyamanan.
- 3) Meningkatkan citra Good Governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola

hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

- 4) Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak
- 5) Penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan deterrent efect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.
- 6) Membangun *trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak Hal ini tentunya memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dari DJP. DJP harus senantiasa berusaha membangun kepercayaan para wajib pajak kemudian seharusnya menjamin dan menjawab kepercayaan tersebut dengan melakukan pembenahan internal. Sehingga terwujudkan kondisi dimana masyarakat benar-benar merasa percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak akan dikorupsi dan akan disalurkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali. Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi Wajib Pajak dan membayar Pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari Uraian-uraian penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah karena masih banyak wajib pajak yang belum memahami akan pentingnya pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
2. Penerimaan pajak tidak sesuai target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan petisah dikarenakan oleh beberapa factor, dan faktor sangat berpengaruh adalah faktor ekonomi dimana perkembangan perekonomian saat ini masih belum baik.
3. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan masih sangat rendah karena banyak wajib pajak yang tidak melaporkan status wajib pajaknya ke KPP.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan dalam memenuhi kewajibannya maka perlu adanya penambahan dari

jumlah wajib pajak yang terdaftar atau yang memiliki kewajiban pelaporan dapat meningkat sehingga wajib pajak yang melapor dapat meningkat juga seiring pada target penerimaan yang meningkat terus tiap tahunnya, dengan begitu terjadinya keseimbangan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.

2. Lebih ditingkatkan lagi sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak badan agar wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya sesuai dengan laporan atas pajaknya.
3. Meningkatkan kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak sehingga mempermudah untuk dilakukannya pelaksanaan pemungutan agar dapat dicapai target realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan lilies Setiawati (2014). *Perpajakan teori dan peraturan terkini*. CV Andi : Yogyakarta
- Bastari M, dkk (2015). *Perpajakan teori dan kasus edisi 1*. Perdana publishing: Medan
- Dewi aminatuz (2017). “wamenkeu: informasi keuangan penting untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak”. *Financial.bisnis.com* 21 September 2017 jakarta
- Erwin Harinurdin (2009). “perilaku kepatuhan wajib pajak badan”. *Jurnal ilmu administrasi dan organisasi*, fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas Indonesia volume 16. Nomor 2, agustus 2009
- Euphrasia susy suhendra (2010). “pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan”. *Jurnal ekonomi dan bisnis* universitas gunadarma. Vol 15. No 1, april 2010
- Keputusan menteri keuangan nomor 544/KMK.04/2000. Tentang criteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- Nyoman dantes (2012). *Metode penelitian*. CV Andi: Yogyakarta.
- Rully dan Poppy (2016). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Peraturan Menteri keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak criteria tertentu.
- peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- Puspa rani novidha (2016). “peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak”. *Jurnal ekonomi akuntansi*. tidak dipublikasikan
- Siti Resmi (2011). *Perpajakan: teori dan kasus edisi 6 buku 1*. Salemba empat : Jakarta
- Siti Kurnia Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia edisi 1*. Yogyakarta
- Sugiyono (2008). *Metode penelitian bisnis*. Bandung : Alfabeta

Undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 angka 1. Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Sri Putri (2014). "Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi". *Jurnal Ekonomi akuntansi*, Universitas Negeri Padang. maret 2014

Surat edaran Dirjen Pajak SE 18/PJ/2011: "tentang target rasio kepatuhan penyampaian SPT pada tahun 2011".

Surat edaran Dirjen Pajak SE 06/PJ/2012: "tentang target rasio kepatuhan penyampaian SPT pada tahun 2012".

Surat edaran Dirjen Pajak SE 42/PJ/2013: "tentang target rasio kepatuhan penyampaian SPT pada tahun 2013".

Surat edaran Dirjen Pajak SE 08/PJ/2014: "tentang target rasio kepatuhan penyampaian SPT pada tahun 2014".

Surat edaran Dirjen Pajak SE 18/PJ/2015: "Penetapan Target Dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Pada Tahun 2015".

Surat edaran Dirjen Pajak SE 07/PJ/2016: "Penetapan Target Dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Pada Tahun 2016".

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia edisi 10 buku 1*. Salemba empat : Jakarta

[http: www.pajak.go.id/](http://www.pajak.go.id/) diakses 18 September 2017

[http: www.kemenkeu.go.id/](http://www.kemenkeu.go.id/) diakses 18 September 2017

[http: www.kemenkeu.go.id/berita/](http://www.kemenkeu.go.id/berita/) menkeu menilai tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia masih rendah/ diakses 20 september 2017

[http: www.academia.edu/pajak/](http://www.academia.edu/pajak/) diakses 23 September 2017

bisnis.liputan6.com (2017). "wajib pajak harus lapor seluruh hartanya, apa saja?". <http://www.liputan6.com>. Diakses 5 oktober 2016.